



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 10446-10461

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak

Putri Angellita<sup>1✉</sup>, Dian Puji Puspita Sari<sup>2</sup>, Siti Rodiah<sup>3</sup>

Universitas Muhammadiyah Riau

Email: [210301026@student.umri.ac.id](mailto:210301026@student.umri.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: (1) perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama 2021–2023, (2) menerbitkan laporan keuangan tahunan, dan (3) laporan disajikan dalam mata uang Rupiah. Total sampel yang diperoleh sebanyak 60 perusahaan. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variable yaitu, kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Implikasi teoretis mendukung teori keagenan bahwa mekanisme tata kelola tidak selalu menekan perilaku oportunistik, tetapi dapat dimanfaatkan untuk efisiensi pajak. Secara praktis, manajemen perlu mengelola strategi pajak secara etis, investor perlu memperhatikan risiko pajak, dan regulator disarankan memperketat pengawasan serta menutup celah hukum yang dimanfaatkan dalam praktik penghindaran pajak.

Kata Kunci: *Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak*

## Abstract

This study aims to analyze the influence of institutional ownership, independent commissioners, executive compensation, and audit quality on tax avoidance in energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2021–2023 period. The sample was selected using a purposive sampling method with the following criteria: (1) companies listed consecutively during 2021–2023, (2) publishing annual financial reports, and (3) reports presented in Rupiah. A total of 60 companies were sampled. Data were analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results show that all four variables—institutional ownership, independent commissioners, executive compensation, and audit quality—have a significant effect on tax avoidance. Theoretical implications support agency theory, which suggests that governance mechanisms do not always suppress opportunistic behavior but can be leveraged for tax efficiency. Practically, management needs to manage tax strategies ethically, investors need to pay attention to tax risks, and regulators are advised to tighten oversight and close legal loopholes exploited in tax avoidance practices.

Keywords: *Institutional Ownership, Independent Commissioners, Executive Compensation, Audit Quality, and Tax Avoidance*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, pentingnya pajak tercermin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mewajibkan setiap warga negara dan badan hukum untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor energi (Izzati & Riharjo, 2022).



Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Gambar 1, ditemukan bahwa pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami penurunan drastis sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya, hanya mencapai Rp 1.072,11 triliun, akibat dampak pandemi COVID-19 yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Namun, pemulihan yang cukup tajam terlihat pada tahun 2022, ketika penerimaan pajak melonjak sebesar 34,3% menjadi Rp 1.716,77 triliun, melampaui target dengan capaian sebesar 115,6%. Kinerja positif ini berlanjut pada 2023, meskipun dengan pertumbuhan yang lebih moderat sebesar 8,9%, menghasilkan penerimaan Rp 1.869,23 triliun dan memenuhi 102,8% dari target. Meskipun demikian, potensi penerimaan negara masih tereduksi akibat praktik penghindaran pajak, di mana Indonesia dilaporkan kehilangan sekitar USD 2,8 miliar per tahun terutama dari sektor keuangan, pertambangan, dan energi (Tax Justice Network, 2023).

Penghindaran pajak masih menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan Indonesia, seperti yang terungkap dalam laporan LBH Pajak & Cukai kepada Kementerian Keuangan pada November 2024. PT. Pertambangan Bumi Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batam, diduga menghindari pajak sebesar Rp 22.146.908.675 dengan menggunakan skema transaksi lintas negara untuk menyembunyikan pendapatan dan menghindari kewajiban perpajakan. Metode operasi perusahaan ini melibatkan transaksi internasional yang sulit dilacak, memungkinkan mereka untuk menyembunyikan penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pajak & Cukai telah melaporkan dugaan ini, namun laporan tersebut belum mendapat tindak lanjut dari pihak berwenang. Nelson Butarbutar dari LBH Pajak & Cukai menegaskan bahwa Kementerian Keuangan harus merespons laporan terkait penghindaran pajak ini. Mereka juga memperingatkan bahwa pengabaian kasus ini dapat merugikan penerimaan negara, sehingga mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas dan menutup celah hukum yang memungkinkan penghindaran kewajiban perpajakan (MoneyTalk.id, 2024). Secara teoritis, penghindaran pajak merupakan tindakan legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan yang berlaku (Prastiyanti & Mahardhika, 2022). Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, tindakan ini tetap menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak menjadi isu penting dalam penelitian tata kelola perusahaan (*corporate governance*).


Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak antara lain adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit. Kepemilikan institusional diyakini dapat memberikan tekanan terhadap manajemen

untuk meningkatkan efisiensi, termasuk dalam pengelolaan pajak. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang bervariasi, di mana sebagian menyatakan adanya pengaruh signifikan, dan sebagian lainnya menyatakan sebaliknya. Komisaris independen berperan sebagai pihak pengawas yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk dalam praktik perpajakan. Demikian pula, kompensasi eksekutif dinilai dapat memengaruhi motivasi manajemen dalam mengambil keputusan terkait perpajakan, termasuk dalam memilih untuk melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, kualitas audit dianggap sebagai salah satu bentuk pengawasan eksternal yang mampu mengungkap praktik manipulatif dalam laporan keuangan, termasuk praktik penghindaran pajak.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Beberapa studi seperti Margareta dkk (2022) dan Amelia dkk (2022) menemukan adanya pengaruh signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak, sedangkan studi lain seperti Utami dkk (2023) dan Fanny & Hendi (2022) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan *research gap* yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 hingga 2023. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, serta tantangan serius yang masih dihadapi dalam optimalisasi penerimaan pajak, seperti praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sejumlah wajib pajak, termasuk dari sektor energi. Praktik penghindaran pajak tersebut berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan negara secara signifikan, sebagaimana dilaporkan oleh Tax Justice Network dan berbagai kasus perpajakan nasional.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian mengenai penghindaran pajak dengan menghubungkan tata kelola perusahaan terhadap praktik perpajakan, khususnya pada sektor energi. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam memperkuat kebijakan internal, serta bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan merancang regulasi yang mampu menekan praktik penghindaran pajak secara legal namun merugikan negara.



Gambar 2. Kerangka Konseptual

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi BEI maupun sumber relevan lainnya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Tabel 1. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

NO	KRITERIA	JUMLAH
1	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2023 secara berturut-turut	69
2	Perusahaan sektor energi yang tidak lengkap menerbitkan laporan keuangan tahunan pada periode 2021 hingga 2023.	(9)
3	Perusahaan yang laporan keuangannya tidak menggunakan mata uang rupiah	(40)
4	Jumlah sampel penelitian	20
5	Jumlah observasi penelitian (20 x 3 Tahun)	60

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1, kriteria yang diperoleh sebanyak 20 perusahaan sebagai sampel, sehingga total observasi berjumlah 60. Ada pun definisi operasional variabel dan skala pengukurannya sebagai berikut :

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukurannya

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator / Rumus	Skala Pengukuran
1	Penghindaran Pajak (Y)	Upaya perusahaan dalam meminimalkan beban pajak melalui cara-cara legal (tax avoidance).	Cash Effective Tax Rate (CETR) = $\frac{\text{Beban Pajak Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio
2	Kepemilikan Institusional (X1)	Proporsi kepemilikan saham oleh institusi (perusahaan, lembaga keuangan, dsb) terhadap total saham.	$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham beredar}}$	Rasio
3	Komisaris Independen (X2)	Proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan.	$\frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total komisaris}}$	Rasio
4	Kompensasi Eksekutif (X3)	Imbalan finansial yang diberikan kepada manajemen puncak perusahaan.	$\frac{\text{Total kompensasi eksekutif yang tercantum dalam laporan keuangan}}{\text{Total kompensasi eksekutif}}$	Rasio
5	Kualitas Audit (X4)	Tingkat kualitas audit berdasarkan reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit perusahaan.	Dummy: 1 = diaudit oleh KAP Big Four, 0 = bukan Big Four	Nominal (Dummy)

Berdasarkan Tabel 2 menjelaskan definisi operasional masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, beserta indikator pengukurannya dan jenis skala yang digunakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan CETR, sedangkan variabel independen terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan kualitas audit. Skala pengukuran yang digunakan sebagian besar bersifat rasio, kecuali kualitas audit yang menggunakan skala nominal berbentuk dummy. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda melalui software SPSS. Sebelum pengujian regresi, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi layak digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Instiusional	60	,000	,936	,61280	,222222
Komisaris Independen	60	,250	,667	,41318	,092200
Kompensasi Eksekutif	60	19,807	25,524	22,69433	1,464245
Kualitas Audit	60	,000	1,000	,05000	,219784
Penghindaran Pajak	60	-5,366	,908	,01193	,914105

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif Tabel 3, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Instiusional (X1) memiliki rata-rata 0,61280 dan standar deviasi 0,22222. Karena standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, data bersifat homogen.
2. Komisaris Independen (X2) memiliki rata-rata 0,41318 dan standar deviasi 0,092200. Data juga homogen dengan penyimpangan rendah.
3. Kompensasi Eksekutif (X3) memiliki rata-rata 22,69433 dan standar deviasi 1,464245. Nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan data homogen.
4. Kualitas Audit (X4) memiliki rata-rata 0,05000 dan standar deviasi 0,219784. Karena standar deviasi lebih besar dari rata-rata, maka data tidak homogen atau penyimpangannya tinggi.
5. Penghindaran Pajak (Y) memiliki rata-rata 0,01193 dan standar deviasi 0,914105. Sebaran data juga besar, sehingga data dianggap tidak stabil atau menyimpang.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N	60	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,55393295

Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,061
	Negative	-,073
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200c,d
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas *one sample kolmogorov smirnov* setelah transformasi data, diketahui nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

#### Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Kepemilikan Institusional	,703	1,422
	Komisaris Independen	,671	1,490
	Kompensasi Eksekutif	,688	1,455
	Kualitas Audit	,656	1,525
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak			

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa pada variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif dan kualitas audit memiliki nilai tolerance  $> 0,10$  dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat gejala multikolinearitas.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,599	,193		3,108	,003
1 Kepemilikan Institusional	-,247	,214	-,181	-1,154	,254
Komisaris Independen	,079	,047	,272	1,690	,097
Kompensasi Eksekutif	-,013	,102	-,021	-,132	,896
Kualitas Audit	-,114	,251	-,074	-,455	,651

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif dan kualitas audit memiliki nilai signifikansi  $> 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas pada variabel independen.

## Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,830a	,689	,665	,28844	2,063

a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa nilai *durbin watson* sebesar 2,063. Nilai *durbin watson* ini lebih besar daripada nilai dU, yang bernilai 1,7274, dan lebih kecil daripada nilai (4-dU) atau (4-1,7274), yang bernilai 2,2726. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini.

## Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,066	,162		-12,729	,000
1					
Kepemilikan institusional	,860	,180	,413	8,844	,000
Komisaris Independen	,083	,039	,187	5,997	,039
Kompensasi Eksekutif	,761	,086	,774	4,777	,000
Kualitas Audit	1,265	,211	,537	2,111	,000

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 8 diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :  
 $CETR = -2,066 + 0,860 KINS + 0,083 DKI + 0,761 KE + 1,265 KUA + e$

Adapun penjelasan dari persamaan model regresi diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta = -2,066 artinya apabila variabel bebas yang terdiri dari kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif dan kualitas audit dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka besar nilai penghindaran pajak adalah -2,066.
2. Nilai koefisien Kepemilikan Institusional = 0,860 artinya variabel arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan CETR. Hal ini berarti apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan 1 variabel kepemilikan institusional akan menyebabkan peningkatan pada penghindaran pajak sebesar 0,860 begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien Komisaris Independen = 0,083 artinya variabel arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan CETR. Hal ini berarti apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan 1 variabel komisaris independen akan menyebabkan kenaikan pada penghindaran pajak sebesar 0,083 begitu juga sebaliknya.
4. Nilai koefisien Kompensasi Eksekutif = 0,761 artinya variabel arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan CETR. Hal ini berarti apabila

variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan 1 variabel kompensasi eksekutif akan menyebabkan peningkatan pada penghindaran pajak sebesar 0,761 begitu juga sebaliknya.

5. Nilai koefisien Kualitas Audit = 1,265 artinya variabel arah pengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan CETR. Hal ini berarti apabila variabel independen lainnya tetap, maka setiap kenaikan 1 variabel kualitas audit akan menyebabkan peningkatan pada penghindaran pajak sebesar 1,265 begitu juga sebaliknya.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji T

Berdasarkan Tabel 8 hasil uji t dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Variabel kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang merupakan lebih kecil dari 0,05 sehingga kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis pertama penelitian diterima.
2. Variabel komisaris independen terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,039 yang merupakan lebih kecil dari 0,05 sehingga komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua penelitian diterima.
3. Variabel kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang merupakan lebih kecil dari 0,05 sehingga kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga penelitian diterima.
4. Variabel kualitas audit terhadap penghindaran pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang merupakan lebih kecil dari 0,05 sehingga kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat penelitian diterima..

## Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,830a	,689	,665	,28844	2,063
a. Predictors: (Constant), Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kompensasi Eksekutif					
b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak					

Sumber : Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji koefisien determinasi, diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,665 atau 66,5%. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi eksekutif dan kualitas audit dapat menjelaskan sebesar 66,5% variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 33,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

### Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji hipotesis, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara signifikan. Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Meskipun seharusnya berperan sebagai pengawas, investor institusional justru mendorong efisiensi pajak untuk memaksimalkan laba, yang bisa dilakukan melalui penghindaran pajak. Dalam perspektif teori keagenan, hal ini menunjukkan bahwa principal (pemilik institusional) mendorong agen (manajer) untuk melakukan strategi penghindaran pajak demi meningkatkan nilai perusahaan. Investor institusional juga dinilai memiliki pemahaman lebih terkait strategi pajak sehingga mendorong penggunaan celah-celah legal untuk menekan beban pajak. Meskipun sah secara hukum, strategi ini tetap mengandung risiko reputasi dan pengawasan dari otoritas pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri & Halmawati (2023), Rahmadita & Meita (2021), serta Amelia et al. (2022) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji hipotesis, menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin besar proporsi komisaris independen, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Meskipun peran utama komisaris independen adalah mengawasi manajemen, dalam praktiknya mereka juga dapat mendorong strategi efisiensi, termasuk dalam kebijakan perpajakan. Penghindaran pajak dianggap sebagai langkah efisien yang sah secara hukum, selama tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam konteks teori keagenan, komisaris independen dapat menjadi perwakilan pemilik yang mendorong efisiensi demi peningkatan nilai perusahaan. Dengan begitu, kehadiran mereka bukan hanya untuk pengawasan, tapi juga mendukung perencanaan pajak legal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Margareta et al. (2022), Rahmadita & Meita (2021), dan Amelia et al. (2022) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena meningkatnya pengawasan mendorong manajemen lebih hati-hati dalam mengambil keputusan pajak.

### Pengaruh Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji hipotesis, menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kompensasi eksekutif yang berbasis kinerja keuangan, seperti laba bersih, mendorong manajer untuk mengoptimalkan laba melalui strategi efisiensi biaya, termasuk penghindaran pajak. Dalam teori keagenan, kompensasi bertujuan menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik, namun insentif yang terlalu tinggi dapat mendorong keputusan oportunistik demi target laba jangka pendek. Desain kompensasi yang tidak seimbang dapat memicu strategi perencanaan pajak agresif, sehingga penting untuk mempertimbangkan aspek kepatuhan dan kinerja jangka panjang dalam sistem insentif.

Temuan ini sejalan dengan Regina et al. (2021) dan Syahrudin et al. (2020) yang menyatakan kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan uji hipotesis, menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, kualitas audit dari KAP big four atau non-big four memengaruhi kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi kualitas audit, semakin besar kemungkinan perusahaan menyusun strategi pajak

yang efisien secara legal. Auditor dari KAP bereputasi tinggi memiliki keahlian dan pemahaman regulasi yang mendalam, sehingga tak hanya mengawasi, tapi juga memberi masukan strategis terkait efisiensi pajak. Dalam konteks teori keagenan, audit berkualitas tidak hanya membatasi tindakan oportunistik manajer, tapi juga membantu merancang strategi penghindaran pajak yang sah dan menguntungkan.

Temuan ini sejalan dengan Margareta et al. (2022) dan Oktaviana & Kholis (2021), bahwa audit berkualitas mendukung perencanaan pajak yang efisien. Maka dari itu, audit tidak hanya dipandang sebagai kewajiban kepatuhan, tetapi juga sebagai alat untuk menyusun strategi fiskal yang legal dan bermanfaat bagi perusahaan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui uji regresi linier berganda dan pembahasan menggunakan pendekatan teori keagenan, maka kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusi, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan efisiensi pajak untuk memaksimalkan laba.
2. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Jumlah komisaris independen yang lebih banyak dapat mendorong efisiensi pajak sebagai bagian dari pengawasan keuangan perusahaan.
3. Kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Insentif tinggi mendorong manajemen mencari strategi pajak untuk mencapai target kinerja.
4. Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Auditor bereputasi tinggi berperan tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga penasihat strategis dalam perencanaan pajak legal dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Muslih, M., & Kurnia. (2022). The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance In Mining Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange For The 2018-2020 Period. *E-Proceeding of Management*, 9(5), 3046.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan 2023. <https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023>
- Fanny, D., & Hendi, H. (2022). Analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak (Studi kasus pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 1044–1058.
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 11(4).
- Kemenkeu. (2019). APBN 2019: Adil, Sehat, dan Mandiri. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Margareta, Y., Septiyanti, R., & Kusumawardani, N. (2022). Peran Efektif Corporate Governance Atas Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 27(1), 31–46. doi: 10.23960/jak.v27i1.351.
- MoneyTalk. (2024, 11 November). CV. Wikirasari, PT. Pertambangan Bumi Indonesia dan CV. Dorras dituduh pengemplangan pajak dilaporkan LBH Pajak & Cukai ke Menteri Keuangan. <https://moneytalk.id/2024/11/11/lbh-pajak-dan-cukai-desak-kemenkeu-tindak-tegas-tiga-perusahaan-diduga-pengemplangan-pajak/>
- Oktaviana, D., & Kholis, N. (2021). Corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak: Bagaimana pengaruhnya? *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 23(2), 217–228.
- Prastiyanti, S., & Mahardhika, A. S. (2022). Analisis pengaruh kepemilikan manajerial, firm size, dan profitabilitas terhadap tindakan tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4), Agustus.
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–92.
- Rahmadita, A., & Meita, I. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Tahun 2014-2019. *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, 6(1), 33–42.
- Regina, R., Masripah, M., & Ayunita, A. (2021). Pengaruh kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai

variabel pemoderasi. Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 1(1), 1–12.

Safangah, D. A., & Nofryanti. (2023). Pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 8–19.

Syahrudin, S., Suun, M., & Lannai, D. (2020). Pengaruh kompensasi eksekutif dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 7(1), 64–75.

Utami, A. A. Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6), 4288–4302. doi: 10.54371/jiip.v6i6.2156.